



DUGAAN KORUPSI MANTAN WALIKOTA YOGYA

Penyuap HS Divonis 3 Tahun

YOGYA (KR) - Dinilai terbukti melakukan suap untuk melancarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Kota Yogyakarta pada era Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), terdakwa Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

"Terdakwa juga didenda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Terdakwa ON tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi," tegas

Majelis Hakim yang dipimpin Muh Djauhar Setyadi saat membacakan amar putusannya di Ruang Sidang Garuda PN

Yogyakarta, Senin (31/10). Terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur



Terdakwa Oon Nusihono (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan vonis secara daring di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana," jelas Djauhar.

Atas vonis ini baik Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) maupun terdakwa Oon Nusihono menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan. Sementara untuk terdakwa Dandan Jaya Kartika yang

dalam berkas terpisah dituntut pidana penjara dua tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan rencana akan dibacakan putusannya Senin depan.

Sebelumnya persidangan yang sedianya digelar pukul 10.00 WIB molor hingga dua jam lebih dengan alasan majelis hakim masih melakukan musyawarah. Atas molornya persidangan dua penasihat hukum terdakwa memilih untuk pulang ke Jakarta.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Penyuap

Sambungan hal 1

"Persidangan gak segera digelar padahal saya ada acara dan jadwal penerbangan dimajukan, sehingga saya harus segera balik ke Jakarta," ujar Maqdir Ismail, salah satu tim penasihat hukum terdakwa Oon Nusihono. (Vin)-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Inspektorat | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P | | | |

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005